

STT BASOM

www.sttbasom.ac.id



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SPMI



Bijak, Mulia, Trampil

YAYASAN BINA AKHLAK MULIA

AKTA NOTARIS NO.: 23 TUTI RACHMAWATI LALO, SH. TGL. 09 MARET 2007
KEPMEN HUKUM & HAM RI. NO.: C-3035.HT.01.02.TH 2007 TGL. 14 SEPTEMBER 2007
NPWP : 02.692.682.4-215.000

KOTA BATAM

Mempersiapkan Hari Esok Anak Bangsa Berakhlak Mulia

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM
NO.:055/SK/YBAM/I/2021
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SPMI
DILINGKUNGAN STT BASOM**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tata kelola yang baik yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara Nasional
3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi Nasional maupun Internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Bahwa sehubungan dengan huruf (1), (2) dan (3) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STT Basom tentang Aturan Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu di lingkungan STT Basom

- Bertakwa Kepada Tuhan yang Mahakuasa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Statuta STT Basom
10. Rencana Induk Pengembangan STT Basom

- Berbudi Luhur

- Mengabdikan Kepada Nusa dan Bangsa

- Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STT Basom berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Institusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Standar Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit-unit teknis di lingkungan STT Basom



Bijak, Mulia, Trampil

YAYASAN BINA AKHLAK MULIA

AKTA NOTARIS NO.: 23 TUTI RACHMAWATI LALO, SH. TGL. 09 MARET 2007
KEPMEN HUKUM & HAM RI. NO.: C-3035.HT.01.02.TH 2007 TGL. 14 SEPTEMBER 2007
NPWP : 02.692.682.4-215.000

KOTA BATAM

Mempersiapkan Hari Esok Anak Bangsa Berakhlak Mulia

- Kedua : Kualitas pelaksanaan Standar Mutu akan diawasi dan dikordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STT Basom
- Ketiga : Standar mutu yang dilampirkan dalam keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STT Basom

Ditetapkan di: Batam

Pada Tanggal: 20 Januari 2021

**Badan Penyelenggara
Sekolah Tinggi Teologi Basom**

Ketua



Boyke M. Turangan, M.Th.

NIDN. 2302055801

*- Bertakwa Kepada Tuhan
yang Mahakuasa*

- Berbudi Luhur

*- Mengabdikan Kepada Nusa
dan Bangsa*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah salah satu institusi pendidikan tinggi swasta yang berlokasi di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan visi STT Basom menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja, STT Basom berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui penyelenggaraan program Pendidikan Teologi dan pendidikan Agama Kristen.

Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom, hal ini dimaksudkan agar mampu mencapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya Sistem Penjaminan Mutu bagi keberlangsungan perguruan tinggi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada. buku standar mutu SPMI ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan sivitas di Sekolah Tinggi Teologi Basom dalam melakukan penjaminan mutu.

Dengan tersusunnya buku standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Basom. Tuhan Yesus memberkati.

Batam, 20 Januari 2021

Ketua LPMI STT Basom




Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.






NIDN: 2312037801

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Standar Nasional Pendidikan	1
Standar kompetensi lulusan	1
Standar isi pembelajaran	7
Standar Proses pembelajaran	12
Standar Penilaian pembelajaran	19
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pembelajaran.....	25
Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.....	30
Standar Pengelolaan Pembelajaran	35
Standar Pembiayaan pembelajaran	40
Standar Nasional Penelitian	44
Standar Hasil Penelitian	44
Standar isi Penelitian.....	48
Standar Proses Penelitian	52
Standar Penilaian Penelitian	56
Standar Peneliti	60
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	63
Standar Pengelolaan Penelitian.....	67
Standar pembiayaan Penelitian	71
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.....	75
Standar Hasil PKM	75
Standar isi PKM.....	81
Standar proses PKM	86
Standar Penilaian PKM.....	92
Standar pelaksana PKM.....	98
Standar sarana dan prasarana PKM	103
Standar pengelolaan PKM	108
Standar pembiayaan PKM	114
Standar Institusi yang ditetapkan STT Basom.....	120
Standar Pengelolaan organisasi.....	120
Standar Kemahasiswaan	124
Standar Sumber Daya Manusia.....	129
Standar Sarana dan Prasarana	134
Standar Kerja sama	140
Standar Keuangan	144
Standar Kesejahteraan.....	149
Standar identitas.....	154
Standar Tata Pamong	159
Standar Kepemimpinan.....	164
Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan (tracer study)	168
Standar Perpustakaan	173
Standar Informasi.....	177
Standar Suasana Akademik.....	181

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.1/STD/I/2021
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1)Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>(1) Merupakan dasar atau panduan akademik dan non akademik lulusan sesuai profil, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dan capaian pembelajaran.</p> <p>(2) Perlunya penguatan tambahan keahlian dan prestasi non akademik bagi mahasiswa selama studi agar dapat meningkatkan daya saing sebagai lulusan.</p> <p>(3) Menjadi acuan proses kegiatan pembelajaran, pengelolaan akademik, dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan.</p> <p>(4) Sebagai panduan dan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(5) Sebagai bentuk akuntabilitas bagi Sekolah Tinggi Teologi Basom terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>(1) Ketua</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Akademik</p> <p>(3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni</p> <p>(4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal</p> <p>(5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>(6) Kepala Program Studi</p> <p>(7) Direktur Pascasarjana</p> <p>(8) Dosen Wali</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.</p> <p>(2) Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>(4) Dokumen Kompetensi Lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus dan Rumusan capaian pembelajaran.</p> <p>(5) Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan Sekolah Tinggi Teologi Basom dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.</p> <p>(6) Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik di Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>






<p>5) Pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>(1) Wakil Ketua I Bidang Akademik STT Basom memastikan standar kompetensi lulusannya yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, KKNI dan visi dan misi STT Basom.</p> <p>(2) Wakil Ketua I Bidang Akademik STT Basom memastikan CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>(3) Kepala Program Studi menyusun CPL yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p> <p>(4) Sikap diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Standar sikap meliputi: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; (2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; (3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; (4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; (6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; (7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan</p> <p>(5) Standar pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah sesuai bidang ilmu tertentu.</p> <p>(6) Standar keterampilan mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
<p>6) Indikator Pelaksanaan</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan,</p>

Standar Lulusan	Kompetensi	
		<p>sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(2) Tersedianya buku panduan akademik yang up to date</p> <p>(3) Tersedianya panduan peningkatan kompetensi Mahasiswa</p> <p>(4) Tersedianya dokumen Profil Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(5) Tersosialisasikannya Profil Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(6) Terpenuhinya Profil Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(7) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan Basom pada semua program studi</p> <p>(8) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(9) Tersedianya dokumen Sikap Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(10) Tersosialisasikannya Profil Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(11) Terpenuhinya Sikap Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(12) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(13) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan STT Basom pada semua program studi</p> <p>(14) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus STT Basom pada semua program studi</p> <p>(15) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran</p> <p>(16) Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah</p> <p>(17) Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah</p> <p>(18) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah</p>

<p>7) Strategi Standar Lulusan</p> <p>Ketercapaian Kompetensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua menetapkan Standar Kompetensi Lulusan. (2) Wakil Ketua I Bidang Akademik melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada dosen. (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik. (4) Kepala Program Studi harus melakukan pemantauan pelaksanaan mutu akademik dan muatan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan. (5) Kepala Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik dan prestasi mahasiswa. (6) Kepala Program Studi melakukan evaluasi capaian pembelajaran setiap semester. (7) Dosen Wali atau Pembimbing Akademik (PA) melakukan dokumentasi kegiatan dan prestasi mahasiswa bimbingannya.
<p>8) Dokumen Pelaksanaan Kompetensi Lulusan</p> <p>Terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dokumen KKNI (2) Dokumen Kurikulum (3) Dokumen RPS (4) Dokumen Panduan Akademik (5) SOP Standar kompetensi lulusan
<p>9) Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. (5) Panduan Akademik STT Basom Tahun 2021 (6) Renstra STT Basom 2021-2024.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.2/STD/I/2021
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






<p>2) Alasan Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Isi pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran. (2) Adanya jaminan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. (3) Dasar menentukan kedalaman isi pembelajaran sesuai Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI (pasal 8 ayat 2 SN-DIKTI). (4) Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu isi pembelajaran di STT Basom. (5) Sebagai bentuk akuntabilitas STT Basom terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Wakil Ketua Bidang Akademik (2) Kepala Program Studi (3) Direktur Program Paska Sarjana (4) Dosen Pengampu matakuliah
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. (2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (3) Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan (S1 dan S2). (5) Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. (7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

	<p>(9) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5) Pernyataan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>(1) Wakil Ketua I bidang Akademik menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. .</p> <p>(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</p>
<p>6) Indikator Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>(1) Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan S1, dan S2 dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>(2) Terlaksananya Sosialisasi di setiap jenjang program studi yang ada di STT Basom</p> <p>(3) Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>(4) Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.</p> <p>(5) Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang di strukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.</p> <p>(6) Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya Penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran sehingga gagal dicapai.</p>
<p>7) Strategi Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>(1) Ketua menetapkan Standar Isi Pembelajaran.</p> <p>(2) Ketua menunjuk Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di setiap program studi.</p> <p>(3) Kepala Program Studi melatih dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria</p>

	<p>lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>(4) Tim Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan <i>monitoring evaluasi</i>/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>(5) Tim Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan <i>monitoring evaluasi</i>/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p>
<p>8) Dokumen Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>(1) Dokumen KKNI</p> <p>(2) Dokumen Kurikulum</p> <p>(3) Dokumen RPS</p> <p>(4) Dokumen Panduan Akademik</p> <p>(5) SOP Standar kompetensi lulusan</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan</p> <p>(3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>(4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</p> <p>(5) Panduan Akademik STT Basom Tahun 2021</p> <p>(6) Renstra STT Basom 2021-2024.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.3/STD/I/2021
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>(1) Proses pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran.</p> <p>(2) Adanya jaminan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.</p> <p>(3) Dasar untuk meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.</p> <p>(4) Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STT Basom.</p> <p>(5) Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>(1) Ketua</p> <p>(2) Wakil Bidang akademik</p> <p>(3) Kepala Program Studi</p> <p>(4) Direktur Pasca Sarjana</p> <p>(5) Dosen Pengampu</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>(2) Dosen pengampu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>(4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>(1) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>(2) Dosen pengampu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa</p>

dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Wakil Ketua bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
- (2) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
- (3) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan STT Basom untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun untuk setiap semester.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
- (3) Dosen pengampu mata kuliah harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
- (4) Dosen pengampu harus mengacu kepada Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
- (5) Dosen pengampu harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- (6) Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada

setiap semester.

- (7) LPM harus melakukan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

BEBAN BELAJAR MAHASISWA

- (1) Ketua harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
- (2) Wakil Ketua bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di STT Basom
- (3) Ketua harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di STT Basom.
- (4) LPM STT Basom harus melakukan evaluasi beban belajar mahasiswa di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.

PELAYANAN AKADEMIK

- (1) Wakil Ketua I bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
- (2) Wakil Ketua I bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pelayanan akademik pada setiap program studi di STT Basom
- (3) LPM STT Basom harus melakukan evaluasi terkait pelayanan akademik di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.


PEMBIMBINGAN KARYA TULIS AKHIR

- (1) Ketua wajib menyediakan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya tulis akhir dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik.
- (2) Wakil Ketua I bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir pada setiap program studi di STT Basom.
- (3) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus memastikan terlaksananya proses pembimbingan karya tulis akhir sesuai pedoman STT Basom pada setiap semester.
- (4) LPM STT Basom harus melakukan evaluasi terkait pembimbingan karya tulis akhir di setiap program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.






<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (2) Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran. (3) Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal (4) Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses (5) Tersedia pembelajaran di tingkat Prodi (6) Tersedianya panduan baku penyusunan RPS (7) Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh Prodi (8) Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS (9) Terlaksananya perkuliahan sesuai dengan RPS (10) Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa Optimalnya sistem dan layanan akademik online di tingkat Prodi. (11) Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat Prodi (12) Tersedianya pedoman tertulis tentang pelayanan akademik. (13) Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang pelayanan akademik (14) Terlaksananya proses bimbingan akademik antara dosen wali dan mahasiswa (15) Terlaksananya evaluasi terkait pelayanan Akademik di tingkat Prodi (16) Tersedianya pedoman tertulis tentang pembimbingan karya akhir. (17) Terlaksananya sosialisasi pedoman pembimbingan karya akhir. (18) Terlaksananya proses pembimbingan di tingkat Prodi sesuai pedoman STT Basom (19) Terlaksananya evaluasi terkait pembimbingan karya
<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua menetapkan standar proses pembelajaran. (2) Ketua menunjuk Wakil Ketua bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran. (3) Ketua menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk optimalisasi proses pembelajaran. (4) Ketua menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran.
<p>8) Dokumen Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran Terkait Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Panduan Akademik (2) Panduan Penulisan Karya Akhir (3) Panduan Penyusunan Kurikulum (4) Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (5) Dokumen KKNi (6) Dokumen Kurikulum (7) Dokumen RPS (8) SOP Proses pembelajaran

9) Referensi

- (1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.4/STD/I/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. (2) Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. (3) Dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. (4) Sebagai panduan bagi Dosen pengampu matakuliah, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STT Basom (5) Sebagai bentuk akuntabilitas STT Basom terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> (1) Wakil Ketua Bidang Akademik (2) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana (3) Dosen Pengampu
4) Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (3) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket. (4) Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran. (5) Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal. (6) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen pengampu untuk menghasilkan sebuah karya. (7) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran. (8) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
5) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua STT Basom harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. (2) Wakil Ketua Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. (3) Dosen pengampu harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada






- setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- (4) Dosen pengampu harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 5 (Lima) komponen penilaian: Kehadiran dan Keaktifan, Laporan Bacaan/Tugas Paper, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
 - (5) Dosen pengampu harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-bentuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
 - (6) Dosen pengampu harus menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester dan Kontrak Perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.
 - (7) Dosen pengampu harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
 - (8) Dosen harus mengumumkan nilai akhir dan sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.
 - (9) Dosen pengampu harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir sesuai kalender akademik setiap semester kepada Kepala Program Studi/Sekretaris Program Studi.
 - (10) Dosen Pengampu harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran STT Basom pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
 - (11) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana wajib melibatkan penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam pelaksanaan penilaian untuk program magister dan doktor untuk mata kuliah terkait di setiap semester.
 - (12) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca sarjana harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
 - (13) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus mengkoordinir hasil penilaian pembelajaran dengan melibatkan satuan mutu akademik program studi di setiap semester.
 - (14) Wakil Ketua Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
 - (15) Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk

	<p>transkrip akhir bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai jenjang program studi yang ditempuh.</p> <p>(16) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan panduan akademik STT Basom untuk masing-masing jenjang pendidikan.</p> <p>(17) Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana harus menyatakan mahasiswa lulus sesuai dengan jenjang program studi dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik STT Basom dan mengacu kepada SN-DIKTI.</p> <p>(18) Ketua harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.</p> <p>(2) Tersosialisasinya dokumen Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.</p> <p>(3) Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.</p> <p>(4) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian</p> <p>(5) Terlaksananya penerapan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.</p> <p>(6) perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.</p> <p>(7) Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa.</p> <p>(8) Tersosialisasinya tentang program studi dan proses tata cara kelulusan mahasiswa.</p> <p>(9) Terpenuhinya kelulusan mahasiswa sesuai target program studi.</p> <p>(10) Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi kelulusan mahasiswa.</p>

7) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua STT Basom menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. (2) Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Akademik untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran. (3) Wakil Ketua Bidang Akademik melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian <i>Learning Outcome (LO)</i> Program Studi dan <i>Learning Outcome</i> mata kuliah, serta ekspektasi <i>Learning Outcome</i> mata kuliah. (4) Tim Penjaminan Mutu (LPM) melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa secara manual atau online.
8) Dokumen Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Standar	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (2) Dokumen KKNI. (3) Dokumen Kurikulum. (4) Dokumen RPS. (5) Panduan Akademik (6) SOP Penilaian Pendidikan Pembelajaran
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.5/STD/I/2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Merupakan panduan dosen melaksanakan tugas dan evaluasi kinerja dosen di bidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang setiap semester (2) Perlunya menetapkan pedoman rekrutmen dosen yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan (3) Melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil (4) Mendistribusikan dan menempatkan dosen pada unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan (5) Tenaga Kependidikan harus mengedepankan pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program studi. (6) Menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan. (7) Melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan. (8) Menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan.
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua (2) Wakil Ketua Bidang Akademik (3) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan (4) Kepala Program Studi (5) Direktur Pasca Sarjana (6) Dosen.
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. (3) Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. (4) Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. (5) Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian
<p>5) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Perguruan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas: (5) Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu; (6) Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu. (7) Dosen dan tenaga kependidikan dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom sesuai peraturan yang berlaku kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom, diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
<p>6) Indikator Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. (2) Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 dan S3 semakin bertambah. (3) Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat. (4) Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi (5) Tersedia pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan (6) <i>Recharging programme</i> secara berkelanjutan. (7) Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala. (8) Kompetensi pelayanan yang berkualitas (9) Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yg mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan (10) Distribusi dan penempatan tendik pada unit Prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan. (11) Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi kinerja tendik

		<p>(12) Tersosialisasinya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi Kinerja Tendik.</p> <p>(13) Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.</p>
7) Strategi Standar Pembelajaran	Pelaksanaan Penilaian	<p>(1) STT Basom merencanakan secara sistematis pendidikan lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa eksternal.</p> <p>(2) STT Basom menjamin terpenuhinya tenaga dosen dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang pendidikan.</p> <p>(3) STT Basom menyiapkan dokumen perencanaan tenaga dosen dan pengembangannya.</p> <p>(4) STT Basom menyelenggarakan secara periodik pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>(5) STT Basom melakukan evaluasi kinerja dosen melalui sistem penilaian kinerja dosen secara berkala.</p> <p>(6) STT Basom melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.</p> <p>(7) STT Basom menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.</p> <p>(8) STT Basom melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.</p> <p>(9) STT Basom melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.</p> <p>(10) STT Basom melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik.</p> <p>(11) STT Basom menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik.</p> <p>(12) STT Basom melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik.</p> <p>(13) STT Basom melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan.</p>
8) Dokumen Pelaksanaan Penilaian	Terkait Standar Pembelajaran	<p>(1) Pedoman Dosen Dan Tenaga Pendidikan.</p> <p>(2) Statuta STT Basom</p> <p>(3) Pedoman AA Dan PEKERTI</p> <p>(4) SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
9) Referensi		<p>(1) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.6/STD/I/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






<p>2) Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran. (2) Pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan. (3) Terjamin kecukupan rasio antara pengguna sarana dan prasarana dengan sarana dan prasarana yang dimiliki STT Basom. (4) Dasar untuk memperbaiki perencanaan sarana dan prasarana di STT Basom. (5) Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STT Basom.
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua (2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi Dan Keuangan (3) Kepala Program Studi (4) Wakil Ketua I Bidang Akademik (5) Direktur Pasca Sarjana
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (2) Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. (3) Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat atau media yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, diktat kuliah, modul, alat praktik, LCD Proyektor, Laptop, papan tulis dan alat tulis. (4) Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran. (5) Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, kapel dan lain sebagainya.
<p>5) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua STT Basom harus menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, pemenuhan, standar sarana proses pembelajaran sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran disosialisasikan di tingkat Program Studi yang diperbaharui setiap tahun. (2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan melakukan rekapitulasi kebutuhan sarana proses pembelajaran dari seluruh program studi sebagai upaya dalam pemenuhan standar proses pembelajaran setiap

	<p>akhir tahun anggaran.</p> <p>(3) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memenuhi kecukupan rasio antara pengguna sarana dan peralatan perabot minimal berupa meja, lemari, kursi dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, sebagai jaminan terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada setiap tahun akademik.</p> <p>(4) Wakil Ketua I Bidang Akademik melakukan sosialisasi dokumen prasarana proses pembelajaran kepada seluruh unit kerja sebagai pedoman pemenuhan sarana pembelajaran di tingkat program studi yang akan digunakan setiap tahun.</p> <p>(5) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus menjamin kenyamanan dan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh setiap unit kerja dan sesuai dengan rasio jumlah program studi.</p> <p>(6) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus menjamin kecukupan ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa sebagai prasarana proses pembelajaran dengan rasio luas minimum 2 m²/mahasiswa pada setiap unit kerja.</p> <p>(7) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi sebagai prasarana pimpinan dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m².</p> <p>(8) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang dosen sebagai prasarana dalam menjalankan proses pembelajaran dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/dosen.</p> <p>(9) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memenuhi kecukupan ruang tata usaha sebagai prasarana dalam menjalankan proses administrasi akademik dengan rasio luas ruangan minimum 4 m²/tenaga kependidikan.</p> <p>(10) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>(1) Tersedia pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan Penelaahan sarana proses pembelajaran</p> <p>(2) Tersedia dokumen rancangan sarana proses pembelajaran</p> <p>(3) Tersedia Sarana dan Prasarana pembelajaran minimum yang meliputi: Perabot, Peralatan Pendidikan, media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, Instrumentasi praktikum, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai; dan, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>(4) Sosialisasi dokumen sarana proses pembelajaran</p> <p>(5) Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan jumlah Perabot Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan</p>

	<p>peralatan pendidikan</p> <p>(6) Kecukupan rasio antara pengguna sarana dan media pendidikan</p> <p>(7) Kecukupan bahan habis pakai</p> <p>(8) Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan</p> <p>(9) Tersedia fasilitas Kenyamanan dan kepemilikan lahan</p> <p>(10) Tersedia kecukupan fasilitas ruang kelas</p> <p>(11) Kecukupan jumlah bahan bacaan</p> <p>(12) Kecukupan ruang unit kegiatan mahasiswa</p> <p>(13) Tersedia ruang pimpinan perguruan tinggi Kecukupan ruang Dosen</p> <p>(14) Kecukupan fasilitas umum</p>
7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>(1) Sarana dan Prasarana Proses Pembelajaran</p> <p>(2) Ketua menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran.</p> <p>(3) Ketua menetapkan Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>(4) Ketua melalui Biro Perencanaan dan Humas (BPM) merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap program studi ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran STT/Yayasan (RKAT) setiap awal tahun anggaran.</p>
8) Dokumen Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>(1) Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <p>(2) Dokumen KKNI</p> <p>(3) Dokumen Kurikulum</p> <p>(4) SOP STT Basom</p>
9) Referensi	<p>(1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan</p> <p>(3) Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.7/STD/I/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>(1) Pencapaian standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>(2) Menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>(3) Menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen pengampu dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>(1) Wakil Bidang Akademik</p> <p>(2) Kepala Program Studi</p> <p>(3) Direktur Pasca Sarjana Direktur Pasca Sarjana</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>(2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.</p> <p>(3) Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.</p> <p>(4) Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(5) Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>(6) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>(7) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah.</p> <p>(8) Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.</p> <p>(9) Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(10) Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>(11) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.</p>






5) Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- (1) STT Basom harus menyusun Kebijakan, Rencana Strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- (2) STT Basom harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- (3) STT Basom harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STT Basom.
- (4) STT Basom harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen pengampu.
- (5) STT Basom harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- (6) STT Basom harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data perguruan tinggi (Forlap Dikti).
- (7) Program Studi (PS) harus memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional Sekolah Tinggi Teologi.
- (8) Program Studi (PS) harus memiliki dokumen kurikulum dan memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak Perkuliahan (KP) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (9) Program Studi (PS) harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- (10) Program Studi (PS) wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

6) Indikator Standar Pembelajaran Keterkaitan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tersedia dokumen pedoman tertulis tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran (2) Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran (3) Terpenuhi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang ideal dengan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. (4) Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. (5) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran. (6) Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
7) Strategi Standar Pembelajaran Pelaksanaan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran. (2) Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. (3) Wakil Ketua Bidang Akademik melalui Kepala Program Studi bekerja sama dengan Ketua Penjaminan Mutu (LPM) melakukan audit internal atas keberhasilan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. (4) Program Studi membuat laporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
8) Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran Terkait Standar	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran. (2) Dokumen Kurikulum. (3) SOP Pengelolaan Pembelajaran. (4) Panduan Akademik STT Basom
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Matriks Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi BAN PT

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03a.8/STD/I/2021
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021



1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ul style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>(1) Menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung.</p> <p>(2) Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi (STT dan Program Studi).</p> <p>(3) Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi di lingkungan STT Basom.</p> <p>(4) Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran di lingkungan STT Basom.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>(1) Ketua</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan.</p> <p>(3) Kepala Program Studi</p> <p>(4) Direktur Pasca Sarjana</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>(4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>(1) STT Basom harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketua melalui wakil ketua bidang administrasi dan keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik.</p> <p>(3) Ketua melalui wakil ketua bidang administrasi dan keuangan, dan Kaprodihar harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen</p>

	<p>dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>(4) Ketua melalui wakil ketua bidang administrasi dan keuangan harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik.</p> <p>(5) Ketua melalui wakil ketua bidang administrasi dan keuangan harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.</p> <p>(6) Ketua melalui wakil ketua bidang administrasi dan keuangan dan Kepala Program Studi harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.</p>
6) Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>(1) Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>(2) Tersosialisasinya tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>(3) Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>(4) Kecukupan biaya pengembangan dosen</p> <p>(5) Kecukupan biaya pengembangan tenaga Kependidikan</p> <p>(6) Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran</p>
7) Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>(1) Ketua menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>(2) Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Ketua bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Program Studi.</p> <p>(3) Ketua melalui Wakil Ketua bidang Administrasi dan Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Program Studi dan Direktur Pasca Sarjana melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>(1) Dokumen Standar Pembiayaan pembelajaran.</p> <p>(2) SOP Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>(3) Statuta STT Basom</p> <p>(4) Renstra STT Basom, Prodi dan Pasca Sarjana</p> <p>(5) Renop STT Basom, Prodi dan Pasca Sarjana.</p>
9) Referensi	<p>(1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Matriks Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.1/STD/I/2021
	STANDAR HASIL PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021



<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja</p> <p>(2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p> <p>(3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.3. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <p>(1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas.</p> <p>(2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <p>(3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas.</p> <p>(4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.</p>

<p>2) Alasan Penetapan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan materi publikasi hasil penelitian di STT Basom.</p> <p>(2) Sebagai dokumen jaminan dalam mencapai sasaran dan melaksanakan publikasi hasil penelitian di STT Basom.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Ketua STT Basom.</p> <p>(2) Wakil Ketua bidang akademik.</p> <p>(3) Kabiro Administrasi Umum/penelitian.</p> <p>(4) Dosen/peneliti.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.</p> <p>(2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Peneliti STT Basom harus menghasilkan penelitian dalam arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>(2) Peneliti STT Basom wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB). (b) Diseminarkan pada tingkat lokal, nasional atau internasional dengan luaran prosiding. (c) Dipatenkan (HaKI). (d) Teknologi Pembelajaran, masalah sosial dan budaya, pelayanan gerejawi dan kerohanian. (e) Produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. (f) Buku ajar atau bahan ajar. <p>(3) Wakil Ketua Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti program studi minimal tiap tahun.</p> <p>(4) Wakil Ketua Bidang Akademik wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti program studi minimal tiap tahun.</p> <p>(5) Kabiro Administrasi Umum/penelitian harus memfasilitasi diseminasi hasil penelitian minimal tiap tahun di tingkat program Studi.</p> <p>(6) Biro Administrasi umum/penelitian STT Basom yang di dalamnya mencakup bidang penelitian harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.</p> <p>(7) Dosen pembimbing skripsi/tesis harus mengarahkan hasil</p>

	<p>penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (a) Penelitian Dasar (b) Penelitian Terapan</p> <p>(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Bangsa (a) Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan Disesuaikan dengan bidang keilmuan/Teologi/PAK.</p> <p>(3) Sebaran Luaran Hasil Penelitian (a) Jurnal Nasional ber-ISSN (b) Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA (c) Jurnal Internasional; (d) Jurnal Internasional bereputasi (JIB). (e) Prosiding Nasional (f) Prosiding Internasional (g) Paten (HaKI) (h) Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan (i) Produk/Pelayanan/PAK (j) Buku ajar atau bahan ajar.</p> <p>(4) Hasil penelitian mahasiswa memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan (a) Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa</p>
<p>7) Strategi Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Ketua menetapkan standar hasil penelitian (2) Ketua menunjuk Biro Administrasi Umum/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian.</p>
<p>8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>(1) Dokumen Standar Penelitian Permenristekdikti. (2) Dokumen Panduan Penelitian STT Basom. (3) Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi STT Basom.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(7) Dokumen Standar Penelitian Permenristekdikti. (8) Dokumen Panduan Penelitian STT Basom. (9) Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi STT Basom</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.2/STD/I/2021
	STANDAR ISI PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI:
		HALAMAN:

STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






2) Alasan Penetapan Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi jenis materi penelitian yang akan dilaksanakan. (3) Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua (2) Ketua Biro Administrasi Umum/Penelitian Basom (3) Program Studi
4) Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Standar isi penelitian: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
5) Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Biro Administrasi Umum/Penelitian STT Basom melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian. (2) Biro Administrasi Umum/Penelitian STT Basom harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model. (3) Biro Administrasi Umum/Penelitian STT Basom harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, pelayanan gerejawi dan pendidikan Kristen. (4) Biro Administrasi Umum/Penelitian STT Basom mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian sesuai dengan jenis penelitian.
6) Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar (2) Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan. (3) Jumlah Skema Penelitian Dasar (4) Jumlah Skema Penelitian Terapan
7) Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua menetapkan Standar isi penelitian. (2) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi Umum/Penelitian STT Basom untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Buku panduan STT Basom. (2) SOP penelitian STT Basom. (3) Dokumen Renstra Penelitian STT Basom.

9) Referensi

- (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
- (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.3/STD/I/2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021






1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Standar Penelitian Penetapan Proses</p>	<p>(1) Luaran penelitian dipengaruhi oleh kualitas proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur indikator keluarannya. Pelaksanaan penelitian adalah implementasi dari rancangan penelitian meliputi perancangan penelitian yang bersesuaian dengan luaran penelitian yang diharapkan.</p>
<p>3) Pihak Bertanggung Jawab Untuk standar Penelitian Yang Jawab Mencapai Proses</p>	<p>(1) Ketua menetapkan Standar proses penelitian. (2) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk di danai. Proposal penelitian yang disetujui untuk di danai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. (2) Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (3) Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian. (4) Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian. (5) Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</p>	<p>(1) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom harus membuat perencanaan penelitian yang meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, roadmap penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lain- lain. (2) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom melakukan evaluasi terhadap hasil review perencanaan penelitian peneliti. (3) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom melakukan review terhadap proses pelaksanaan penelitian melalui review laporan kemajuan. (4) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian melalui mekanisme review laporan Akhir penelitian. (5) Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p>

6) Indikator Ketercapaian Proses Penelitian	(1) Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar (2) Jumlah Proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan Keluasan materi pada penelitian terapan. (3) Jumlah Skema Penelitian Dasar (4) Jumlah Skema Penelitian Terapan
7) Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	(1) Ketua menetapkan Standar proses penelitian. (2) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar proses penelitian.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Proses Penelitian	(1) SOP Penelitian STT Basom. (2) Panduan Pelaksanaan Penelitian STT Basom.
9) Referensi	(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (4) Rencana Induk Penelitian STT Basom.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.4/STD/I/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021



1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.5. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:
	(1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Penilaian Penelitian	(1) Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di STT Basom. (2) Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Proses Mencapai Standar Penilaian Penelitian	(1) Ketua (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian STT Basom
4) Definisi Istilah	(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5) Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	(1) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap sk tim penelitian. (2) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian. (3) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti aturan yang berlaku. (4) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian. (5) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom dalam melakukan penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian (6) Biro Administrasi/Penelitian STT Basom dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. (7) STT Basom mengatur Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dalam pedoman akademik STT Basom.
6) Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	(1) Panduan penilaian proses dan hasil Penelitian untuk setiap penelitian (2) Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. (3) Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti
7) Strategi Pelaksanaan Isi Standar Penilaian Penelitian	(1) Ketua menetapkan Standar Penilaian Penelitian. (2) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Penilaian	(1) Buku panduan penelitian (2) SOP Penelitian

Penelitian	(3) Proposal penelitian
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="616 203 1474 271">(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. <li data-bbox="616 275 1474 342">(2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. <li data-bbox="616 347 1474 414">(3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.5/STD/I/2021
	STANDAR PENELITI	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR PENELITI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM






Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.6. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Peneliti	(1) Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di STT Basom. (2) Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Peneliti	(1) Ketua STT Basom. (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian STT Basom. (3) Dosen/peneliti
4) Definisi Istiah	(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5) Pernyataan Isi Standar Peneliti	(1) Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (2) Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (roadmap) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. (3) Peneliti wajib merealisasikan luaran penelitian sesuai yang disyaratkan oleh dalam MoU penelitian.
6) Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	(1) Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat (2) Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian (3) Luaran penelitian sesuai dengan skim hibah
7) Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	(1) Ketua menetapkan standar peneliti (2) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi dan penentuan standar peneliti.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Peneliti	(1) Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. (2) Dokumen Panduan Penelitian STT Basom
9) Referensi	(1) Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. (2) Dokumen Panduan Penelitian STT Basom.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.6/STD/I/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021



1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian (2) Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. (3) Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) Ketua STT Basom (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian STT Basom (3) Kepala Program Studi
4) Definisi Istilah	(1) Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/disiapkan untuk mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi. (2) Sarana dan prasarana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu STT Basom. (3) Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian. (4) Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian.
5) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) STT Basom harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti; laboratorium, laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan lainnya,- yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) STT Basom memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. (3) STT Basom mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian yang merupakan fasilitas dalam suatu panduan atau peraturan Ketua. (4) STT Basom/ UPT laboratorium mengelola sarana prasarana penelitian unggulan STT Basom sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti STT Basom. (5) STT Basom harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian.
6) Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan (2) Tersedianya peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian. (3) Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian. (4) Tersedia jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di STT Basom

7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) Ketua menetapkan Standar sarana prasarana penelitian. (2) Ketua menunjuk Biro Administrasi/Penelitian untuk melaksanakan sosialisasi Standar sarana dan prasarana penelitian. (3) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan menyiapkan dan perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Program Studi.
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	(1) Daftar sarana prasarana STT Basom. (2) SOP penggunaan sarana dan prasarana STT Basom.
9) Referensi	(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.7/STD/I/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI:
		HALAMAN:


**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021






1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.3. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:
	(1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	(1) Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di STT Basom. (2) Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Pengelolaan Penelitian	(1) Ketua STT Basom (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian STT Sola Gratia (3) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan. (4) Tim Penilai proposal penelitian.
4) Definisi Istilah	(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
5) Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	(1) Ketua Biro Administrasi/Penelitian harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian STT Basom yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian wajib menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) yang merupakan bagian dari rencana strategis STT Basom dengan memuat antara lain: (a) Rumusan program bidang unggulan penelitian; (b) Tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan; (c) Tema dan cakupan penelitian unggulan (d) Indikator capaian penelitian (e) Perencanaan dana penelitian. (3) Biro Administrasi/Penelitian wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STT Basom. (4) Biro Administrasi/Penelitian wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. (5) Biro Administrasi/Penelitian wajib memfasilitasi pelaksanaan penelitian. (6) Biro Administrasi/Penelitian wajib Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. (7) Biro Administrasi/Penelitian wajib melakukan diseminasi hasil penelitian. (8) Biro Administrasi/Penelitian wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual(HaKI). (9) Biro Administrasi/Penelitian wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. (10) Biro Administrasi/Penelitian wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada (11) STT Basom wajib: (a) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

	<ul style="list-style-type: none"> (b) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan (c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan saran dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian (d) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (e) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6) Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya Panduan Pengelolaan penelitian (2) Tersedianya Rencana Induk Penelitian (3) Tersedianya program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis STT Basom (4) Tersedianya pedoman penjaminan mutu Internal penelitian (5) Terlaksana Monev Internal Penelitian (6) Terlaksana diseminasi hasil penelitian (7) Pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti (8) Peneliti berprestasi dengan berbagai kategori (9) Tersedianya laporan pengelolaan penelitian
7) Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua menunjuk Ketua Biro Administrasi/Penelitian sebagai pengelola dana penelitian (2) Ketua menerbitkan SK tim penilai penelitian. (3) Ketua Biro Administrasi/Penelitian menyusun perangkat organisasi. (4) Ketua Biro Administrasi/Penelitian menyusun RIP anggaran pembiayaan penelitian. (5) Ketua Biro Administrasi/Penelitian bertanggungjawab terhadap capaian dan target penelitian.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti (2) Dokumen Panduan Penelitian Biro Administrasi/Penelitian STT Basom.
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti. (2) Dokumen Panduan Penelitian Biro Administrasi/Penelitian STT Basom.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.8/STD/I/2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021




1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat Pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks s melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	(1) Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	(1) Ketua STT Basom. (2) Ketua Biro Administrasi/Penelitian Basom. (3) Ketua Program
4) Definisi Istilah	(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. (2) Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari STT Basom. (3) Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STT Basom.
5) Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	(1) STT Basom wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (2) STT Basom/ Biro Administrasi/Penelitian harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri , atau dana dari masyarakat. (3) Ketua STT Basom mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Ketua. (4) Biro Administrasi/Penelitian menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian. (5) STT Basom wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI)
6) Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	(1) Besar dana penelitian Internal Basom (2) Besar dana penelitian Internal STT Basom (dari berbagai sumber, dalam dan luar negeri) (3) Jumlah biaya insentif publikasi ilmiah. (4) Jumlah biaya insentif Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) (5) Jumlah Skema Penelitian Terapan

7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua mengalokasikan dana penelitian. (2) Ketua menunjuk Biro Administrasi/Penelitian untuk pengelola dan penelitian. (3) Ketua menunjuk tim penilai penelitian. (4) Kepala Program Studi mendukung pendanaan penelitian mandiri di Prodi.
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> (1) RAB STT Basom. (2) SOP penyusunan anggaran penelitian STT Basom.
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.1/STD/I/2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.5. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom; (2) Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Basom; (3) Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional; (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di pelayanan gerejawi dan Pendidikan Agama Kristen; (5) Menjalin kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan; (6) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat; (7) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom. (2) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Basom. (3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom. (4) Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.
<p>5) Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. (2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun. (3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis,






	<p>keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memastikan bahwa hasil kegiatan pengabdian dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.</p> <p>(5) Setiap dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) Teknologi tepat guna, b) Produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (paten).</p> <p>(6) Setiap dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Program Studi, lembaga maupun Sekolah Tinggi Teologi Basom di setiap akhir semester.</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyelenggarakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional minimal 2 kerja sama per tahun.</p> <p>(8) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.</p> <p>(9) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(10) Ketua LPMI Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Bidang Administrasi Umum & Penelitian minimal 1 kali per tahun.</p>
--	---

<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat. (2) Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat. (3) Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi. (4) Terpenuhinya kesesuaian atau relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan. (5) Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. (6) Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (7) Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. (8) Terpenuhinya hasil PKM yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat (9) Jumlah hasil kegiatan pengabdian dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. (10) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. (11) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. (2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk meningkatkan hasil pengabdian kepada masyarakat. (3) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk melaksanakan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. (4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom mensosialisasikan standar hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala. (5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.

<p>8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03.2/STD/I/2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam kontek melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






<p>2) Alasan Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan standar.</p> <p>(3) Mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Basom;</p> <p>(4) Mengimplementasikan hasil penelitian ke dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan potensi daerah, regional maupun nasional;</p> <p>(5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di pelayanan gerejawi dan Pendidikan Agama Kristen;</p> <p>(6) Menjalani kemitraan dalam rangka transfer IPTEK ke masyarakat serta terciptanya program pengabdian yang berkelanjutan;</p> <p>(7) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>(8) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(4) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama lima tahun pada setiap awal tahun.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi</p>

	<p>Teologi Basom harus memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memastikan bahwa isi kegiatan pengabdian dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.</p> <p>(5) Setiap dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) Teknologi tepat guna, b) Produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (paten).</p> <p>(6) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyelenggarakan kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional minimal 2 kerja sama per tahun.</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(8) Ketua LPMI Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan dipublikasi.</p> <p>(4) Terpenuhinya kesesuaian atau relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.</p> <p>(5) Isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat</p> <p>(6) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.</p> <p>(7) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menyediakan sarana, prasarana dan dana untuk pelaksanaan isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom mensosialisasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p>
<p>8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.3/STD/I/2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(3) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(5) Tenaga Kependidikan.</p> <p>(6) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>(2) Proses merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: a) Pelayanan kepada masyarakat; b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) Pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per semester;</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengevaluasi setiap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen Sekolah Tinggi Teologi Basom pada setiap awal tahun</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menampilkan hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan pada web Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi</p>



	<p>Teologi Basom pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan diseminasi terhadap proses program pengabdian kepada masyarakat pada setiap siklus pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(6) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta kebermanfaatan pelaksanaan pengabdian bagi masyarakat</p> <p>(8) Wakil ketua bidang kemahasiswaan dan pengabdian kepada masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.</p> <p>(9) Wakil ketua bidang akademik harus mengatur besaran SKS atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.</p> <p>(10) Wakil ketua bidang akademik harus membuat regulasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun ajaran.</p> <p>(11) Bidang Administrasi Umum & Penelitian harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(2) Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(4) Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai</p> <p>(5) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(6) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(7) Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian</p>

	<p>kepada masyarakat</p> <p>(8) Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(9) Terpenuhinya jumlah publikasi PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.</p> <p>(10) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(11) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(12) Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(13) Terpenuhinya jumlah laporan PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT yang di danai.</p> <p>(14) Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri.</p> <p>(15) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7) Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>(1) Ketua menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk mensosialisasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
9) Referensi	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.4/STD/I/2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Standar Penetapan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk meningkatkan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Unsur penilaian merupakan bagian penting dari proses pengusulan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Tim penilaian yang ditunjuk berdasarkan SK yang ditetapkan.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>(3) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(4) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas</p> <p>(5) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(6) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>(7) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(8) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <p>(9) Tingkat kepuasan masyarakat terjadinya perubahan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</p> <p>(10) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>(11) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(12) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang</p>






	<p>dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>(13) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Ketua pada setiap awal tahun.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.</p> <p>(6) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Basom jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling lambat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.</p>

	<p>(8) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.</p> <p>(9) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.</p> <p>(10) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website Bidang Administrasi Umum & Penelitian maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.</p> <p>(11) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan PKM. 3. Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Ketua. 5. Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat. 6. Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri. 7. Terpublikasikannya hasil penilaian PKM di website Bidang Administrasi Umum & Penelitian. 8. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala. 3. Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala. 4. Ketua mengeluarkan SK Ketua tim penilaian pengabdian kepada masyarakat. 5. Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

<p>8) Dokumen Keterkaitan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018. 2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom. 3. Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024. 4. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.
<p>9) Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 7. Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.5/STD/I/2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL:20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial,




	pendidikan, masyarakat multikultural.
2) Alasan Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk meningkatkan mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Unsur pelaksana merupakan bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat. (4) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom. (2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom. (3) Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Basom. (4) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).
4) Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (4) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
5) Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> (1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun. (2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditinjau ulang pada setiap awal tahun. (3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menunjuk panitia pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Ketua pada setiap kegiatan pengabdian. (4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom wajib mengeluarkan data sebaran dosen dan

	<p>jenis pengabdian kepada masyarakat yang sudah terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menentukan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(6) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>(7) Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap kegiatan pengabdian.</p> <p>(8) Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga kependidikan pada kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakannya.</p> <p>(9) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tersedianya instrumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Ketua.</p> <p>(4) Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun.</p> <p>(5) Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan.</p> <p>(6) Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan.</p> <p>(7) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>

<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom berkala.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p> <p>(4) Ketua mengeluarkan SK Ketua pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>8) Dokumen Terkait Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.6/STD/I/2021
	STANDAR SARANA PRASANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR SARANA PRASANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom
	Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom
Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.	
1.3. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	
Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural. 	






<p>2) Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(2) Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk:</p> <p>(3) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</p> <p>(4) Proses pembelajaran</p> <p>(5) Kegiatan penelitian</p> <p>(6) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(3) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat Sekolah dan Program Studi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi</p>

	Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
6) Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. (2) Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Sekolah Tinggi. (4) Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Prodi. (5) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. (2) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala. (3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala. (4) Ketua menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018. (2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom. (3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024. (4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.
9) Referensi	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none">(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.
--	---

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.7/STD/I/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.3. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Sebagai panduan bagi pimpinan untuk meningkatkan mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(4) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi serta mensosialisasikannya kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Basom pada setiap awal tahun.</p> <p>(2) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Basom baik berupa kegiatan yang dibiayai maupun mandiri serta melakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun.</p>






	<p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus mengadakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(6) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.</p> <p>(8) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga lain di luar Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kerja sama baru per tahun.</p> <p>(9) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat per tahun serta mendokumentasikannya dengan baik.</p> <p>(10) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya selama 1 tahun serta disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika STT Basom pada setiap awal tahun.</p> <p>(11) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p> <p>(12) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi serta dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun.</p> <p>(13) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(14) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>(15) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi</p>
--	--

	<p>Teologi Basom harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>(16) Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat per tahun.</p> <p>(17) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat serta dilakukan peninjauan dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Basom pada setiap awal tahun.</p> <p>(18) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap tahunnya.</p> <p>(19) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Optimalisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Bidang Administrasi Umum & Penelitian) Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(5) Tersedianya unit khusus pengabdian kepada masyarakat di level fakultas dengan anggaran operasional yang rasional.</p> <p>(6) Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi.</p> <p>(7) Optimalisasi waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(8) Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(9) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(10) Disampaikannya laporan kinerja Bidang Administrasi Umum & Penelitian secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p>

<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Ketua menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang berlaku</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Ketua secara periodik.</p>
<p>8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat</p>	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03c.8/STD/I/2021
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.4. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.5. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.





<p>2) Alasan Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>(1) Sebagai panduan bagi pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Basom. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu Sekolah Tinggi Teologi Basom terkait pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p> <p>(4) Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Sekolah Tinggi Teologi Basom kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Proses Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(4) Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(5) Pelaksana PKM Sekolah Tinggi Teologi Basom (dosen dan mahasiswa).</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>(1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.</p> <p>(3) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(4) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur untuk membiayai:</p>

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.</p> <p>(6) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) Manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) Peningkatan kapasitas pelaksana</p> <p>(7) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom serta pembangunan nasional.</p> <p>(8) Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(9) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(10) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>(1) Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.</p> <p>(5) Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal.</p> <p>(6) Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(7) Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan.</p> <p>(8) Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil PKM.</p> <p>(9) Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana.</p> <p>(10) Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian.</p>

	<p>(11) Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(12) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	<p>(1) Ketua menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketua menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Ketua menunjuk Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom untuk melaksanakan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom secara berkala.</p> <p>(5) Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur</p>
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>(1) Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti 2018.</p> <p>(2) Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Administrasi Umum & Penelitian Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p> <p>(3) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom 2020-2024.</p> <p>(4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
9) Referensi	<p>(1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>(7) Matriks penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Instrumen Akreditasi Program Studi BAN-PT.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.1/STD/I/2021
	STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


**STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021






<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi</p>	<p>(1) Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi STT Basom, maka diperlukan standar pengelolaan SPMI dalam upaya peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pengelolaan SPMI merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi namun harus terkoordinasi dengan baik dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan institusi secara bersama sama. Masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi membutuhkan sebuah standar yang menjadi pedoman dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya agar mempunyai kesamaan pandangan dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Pengelolaan Organisasi</p>	<p>(1) Ketua (2) Senat Perguruan Tinggi (3) Wakil Ketua I (4) Wakil Ketua II (5) Wakil Ketua III (6) Ketua LPMI</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>Tata kelola merupakan <i>Good University Governance (GUG)</i> – sistem pengelolaan perguruan tinggi dengan prinsip: 1. Transparansi; 2. Akuntabilitas (pada stakeholder); 3. Responsiveness; 4. Independensi (berpendapat & pengambilan keputusan); 5. Fairness (adil bagi seluruh sivitas akademika)</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Organisasi</p>	<p>Program Studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: kurikulum tingkat satuan pendidikan dan rencana pembelajaran semester kalender akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan satuan pendidikan selama satu tahun secara terperinci struktur organisasi satuan pendidikan penetapan tugas dan kewajiban dan hak dosen penetapan tugas dan kewajiban dan hak tenaga kependidikan; peraturan akademik tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kode etik di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat, antara lain kode etik pegawai, kode etik mahasiswa biaya operasional satuan pendidikan. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Program Studi secara berjenjang. Pimpinan Program Studi harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.</p>

6) Indikator Standar Organisasi	Pelaksanaan Pengelolaan	Tersusunnya tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat.
7) Strategi Standar Organisasi	Ketercapaian Pengelolaan	Pimpinan menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan. Pimpinan menyelenggarakan penguatan kompetensi bagi sivitas akademika berupa pelatihan, penyegaran dan kegiatan lainnya untuk menjaga soliditas, kerja sama, dan toleransi di antara para pimpinan Program Studi.
8) Dokumen Standar Organisasi	Keterkaitan Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Struktur Organisasi (2) Job description (3) Surat Keputusan Ketua
9) Referensi		<ul style="list-style-type: none"> (1) UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2) UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (5) Statuta STT Basom

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.2/STD/I/2021
	STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	1.2. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spiritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






1) Alasan Penetapan Standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sebagai pedoman utama tata kelola penerimaan mahasiswa dan layanan mahasiswa di lingkungan STT Basom untuk mencapai Visi dan Misi STT Basom (2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Basom dalam menerima dan mengembangkan mahasiswa secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan; (3) Sebagai upaya STT Basom untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua STT Basom (2) Wakil Ketua III STT Basom Bidang Kemahasiswaan (3) Kepala Program Studi (4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3) Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa dan layanan terhadap mahasiswa. (3) Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi. (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (5) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (6) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi. (7) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
4) Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) STT Basom harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama. (2) STT Basom harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan. (3) Jurusan/ PS harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. (4) Jurusan/ PS harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada.

	<ul style="list-style-type: none"> (5) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus dievaluasi secara reguler untuk selanjutnya disesuaikan dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. (6) Jurusan/ PS harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. (7) STT Basom memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran dosen, pelayanan akademik dan administrasi. (8) STT Basom mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa. (9) STT Basom menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa.
<p>5) Indikator Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Terdapat dan dijalankannya prosedur penerimaan mahasiswa baru regular maupun transfer. (2) Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website STT Basom atau disampaikan pada saat mahasiswa mencari informasi secara langsung di kampus (3) Pengisian formulir pendaftaran mahasiswa dilakukan secara online dan offline di kampus STT Basom (4) Dilakukannya saringan mahasiswa baru melalui tes tertulis dan wawancara. (5) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dua kali dalam setahun (6) Penerimaan mahasiswa pindahan/konversi diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di STT Basom. (7) Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dievaluasi setiap tahun untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika perkembangannya. (8) Tersedianya buku panduan akademik (9) Mahasiswa mengikuti pembinaan akademik dan konseling melalui Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan PS. (10) Terdapatnya hasil evaluasi mahasiswa terhadap dosen satu kali dalam satu semester. (11) Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan masa pengenalan kampus (12) Terbentuknya organisasi himpunan mahasiswa
<p>6) Strategi Ketercapaian Standar Kemahasiswaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas rekrutmen mahasiswa baru melalui promosi dan pengetatan proses saringan masuk perguruan tinggi; (2) Meningkatkan daya saing mahasiswa melalui pembinaan akademik dan sertifikasi kompetensi (3) Meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap arah pengembangan Lembaga melalui pelibatan dalam penyusunan kebijakan (4) Mengembangkan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa melalui fasilitasi wadah kegiatan mahasiswa dan keikutsertaan dalam kompetisi (5) Meningkatkan iklim akademik melalui pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan

	<ul style="list-style-type: none"> (6) Meningkatkan kemampuan integritas moral dan etika lulusan melalui pengembangan Soft skills (7) Meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang berbasis online
7) Dokumen Keterkaitan Standar Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Panduan Akademik Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Mekanisme Administrasi Pendaftaran Mahasiswa baru (3) Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom (4) Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Basom
8) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (4) Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Bina Akhlak Mulia tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Induk Pengembangan STT Basom Tahun 2021-2024. (6) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Strategis STT Basom Tahun 2021-2024.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.3/STD/I/2021
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.




<p>2) Alasan Penetapan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. STT Basom sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STT Basom harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di STT Basom dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>(1) Yayasan Bina Akhlak Mulia (2) Ketua STT Basom (3) Wakil Ketua I Bidang Akademik (4) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan (5) Direktur Pascasarjana</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan STT Basom</p> <p>(2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .</p> <p>(3) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>(4) Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>(5) Tenaga Kependidikan adalah karyawan STT Basom yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>(6) Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi.</p> <p>(7) Tenaga Kependidikan adalah karyawan STT Basom yang diangkat dengan pendidikan Minimal sarjana atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.</p> <p>(8) Tenaga Kependidikan di STT Basom terdiri atas Karyawan yang diangkat oleh Yayasan.</p> <p>(9) STT Basom dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Kontrak .</p>

<p>5) Pernyataan Isi Standar Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) STT Basom wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup : (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi visi misi STT Basom (2) Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, (3) terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). (4) STT Basom memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. (5) STT Basom mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. (6) Kepala Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS per semester untuk setiap dosen (7) Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian. (8) Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal dua kali satu tahun di level nasional dan atau internasional. (9) STT Basom harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah. (10) STT Basom harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program SLTA atau yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
<p>6) Indikator Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi (2) Persentase jumlah DTSPS dengan minimal pendidikan S2 terhadap jumlah DTSPS. (3) Tersedianya jumlah pembimbing utama yang membimbing mahasiswa sesuai dengan kebutuhan jumlah mahasiswa yang dibimbing (4) SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan). (5) Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten (6) Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah (7) Tingkat kehadiran dosen (DTSPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STT Basom (8) Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan, berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. (9) Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan (10) Keterlibatan Dosen DTSPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan

<p>7) Strategi Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>(8) STT Basom mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi.</p> <p>(9) STT Basom mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.</p> <p>(10) STT Basom mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan sekolah tinggi dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.</p>
<p>8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia</p>	<p>Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:</p> <p>(6) Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Basom</p> <p>(7) Pedoman dan SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>(8) Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>(9) Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi</p> <p>(10) Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>(11) Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi</p> <p>(12) Rencana Strategis STIEM Jakarta pada aspek SDM</p> <p>(13) Kode Etik Dosen</p> <p>(14) Kode Etik Tenaga Kependidikan</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>(13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>(14) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.4/STD/I/2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021


1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat Pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:
	(1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>(1) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan.</p> <p>(2) Untuk bisa menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan suasana akademik yang bagus di lingkungan STT Basom, maka memerlukan sarana dan prasarana yang cukup dan bermutu, dan memiliki aksesibilitas tinggi.</p> <p>(3) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>(1) Ketua (2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. (3) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. (4) Kepala Program Studi. (5) Dosen. (6) Tenaga Kependidikan.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh sivitas akademika di lingkungan STT Basom untuk beribadah sesuai dengan nilai-nilai kekristenan yang dianutnya.</p> <p>(2) Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.</p> <p>(3) Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.</p> <p>(4) Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.</p> <p>(5) Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.</p> <p>(6) Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>(1) STT Basom harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, ruang kesehatan, gudang, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling.</p> <p>(2) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan STT Basom setiap tahun.</p>



	<p>(3) Wakil Ketua Bidang Administrasi dan Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Biro Umum dan Keuangan harus melakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.</p> <p>(4) Semua unit di lingkungan STT Basom harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode.</p> <p>(5) Ketua harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Program Studi/unit-unit lainnya.</p> <p>(6) Ketua, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan STT Basom yang memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.</p> <p>(7) Ketua, Kepala Biro Umum dan Keuangan harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.</p> <p>(8) Standar Tempat Ibadah :</p> <p>(a) STT Basom harus memiliki tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada yang Maha Kuasa.</p> <p>(b) STT Basom harus menyediakan luas tempat ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.</p> <p>(c) STT Basom harus menyediakan perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.</p> <p>(d) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan harus melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan STT Basom melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan beribadah bagi sivitas akademika STT Basom.</p> <p>(9) Standar Gudang</p> <p>(a) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan wakil bidang Administrasi umum dan keuangan harus menyediakan ruang gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan perguruan tinggi dan alat pembelajaran serta bahan-bahan lain serta tempat penyimpanan arsip dokumen yang memadai di program studi.</p> <p>(b) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan wakil bidang Administrasi umum dan keuangan harus menyediakan gudang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(c) STT Basom harus membuat sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.</p> <p>(d) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus melakukan pengelolaan terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan STT Basom.</p> <p>(e) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan melalui koordinasi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga harus melakukan kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di STT Basom dengan baik.</p>
--	---

	<p>(f) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan dan memastikan sistem keamanan dan kebersihan gudang di STT Basom dan program studi dilaksanakan dengan aturan jurnal/daftar pelaksanaan yang baik.</p> <p>(10) Standar Tempat Parkir ;</p> <p>(a) STT Basom harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.</p> <p>(b) STT Basom harus menyediakan tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat dengan standar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STT Basom.</p> <p>(11) Standar Instalasi Daya Listrik</p> <p>(a) Ketua harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).</p> <p>(12) Standar Ruang Konseling</p> <p>(a) STT Basom harus memiliki ruangan konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup untuk mendukung kegiatan konseling yang efektif dan efisien dan tercapai tujuan konseling.</p> <p>(b) Ketua harus memastikan layout ruangan konseling dibuat tidak berspektif kelas atau kantor, bersifat artistik, sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai sehingga proses konseling yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan.</p> <p>(c) Ketua harus membuat dan menetapkan letak ruang bimbingan dan konseling di STT Basom dan Prodi harus mudah diakses oleh konseli dan tidak terbuka serta antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga prinsip-prinsip kerahasiaan tetap terjaga.</p> <p>(d) STT Basom harus membuat ketentuan/kriteria untuk ruang bimbingan dan konseling yang memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer. - Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk bangkit. - Ruang konseling individu harus tersedia satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.
<p>6) Indikator Ketercapaian</p>	<p>(1) Tersedianya sarana tempat ibadah yang nyaman</p> <p>(2) Tersedianya gudang yang ideal yang sesuai dengan kebutuhan di</p>

Standar Sarana dan Prasarana	<p>lingkungan STT Basom.</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) Tersedianya luas total tempat parkir yang ideal dan nyaman yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STT Basom (4) Tersedianya instalasi listrik yang disesuaikan dengan luas lantai bangunan ditambah dengan genset. (5) Tersedianya ruang konseling yang ideal dan nyaman
7) Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Umum (2) Ketua menunjuk Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana umum (3) Ketua menginisiasi kerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor lainnya dalam upaya mempercepat penyediaan sarana dan prasarana umum yang kebutuhannya tergolong mendesak yang dananya belum dialokasikan dari anggaran institusi.
8) Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Mutu Kebijakan STT Basom. (2) Dokumen Mutu Manual STT Basom. (3) Rencana Operasional STT Basom (4) Rencana Strategis STT Basom. (5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Basom.
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.5/STD/I/2021
	STANDAR KERJASAMA	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI:
		HALAMAN:


STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021




1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Kerja sama</p>	<p>(1) Sebagai pedoman utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan kerja sama STT Basom dengan berbagai pihak</p> <p>(2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Basom dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai standar Kerja sama</p>	<p>(1) Ketua STT Basom</p> <p>(2) Wakil Ketua II Bidang Administrasi</p> <p>(3) Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan</p> <p>(4) Kepala Program Studi</p> <p>(5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</p> <p>(6) Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Kerja sama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>(3) Standar Kerja sama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama.</p> <p>(4) Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Kerja sama</p>	<p>(1) STT Basom memiliki jejaring kerja sama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/ institusi lainnya</p>
<p>6) Indikator Pencapaian Standar Kerja sama</p>	<p>(1) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi</p> <p>(2) Adanya MoU kerja sama STT Basom dengan pihak mitra pada tingkatan regional, nasional dan internasional.</p> <p>(3) Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerja sama.</p> <p>(4) Adanya dokumentasi laporan kegiatan kerja sama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada STT Basom dan mitra.</p>
<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Kerja sama</p>	<p>(1) Penyelenggaraan seluruh kerja sama harus dikoordinasikan pada tingkat sekolah tinggi atas persetujuan Ketua STT Basom. Wakil Ketua II memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan kerja sama dengan berbagai pihak.</p> <p>(2) Jangka waktu kerja sama dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Bentuk hasil kerja sama yang dituangkan dalam dokumen kerja sama paling tidak harus relevan dan berkontribusi terhadap sebagian/keseluruhan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan upaya pencapaian visi dan misi STT Basom</p>

8) Dokumen Pelaksanaan Kerja sama Terkait Standar	(1) Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Basom tahun 2021-2024 (2) Kerja sama dengan Sekolah Tinggi Lainnya.
9) Referensi	(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (3) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi. (4) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (5) Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Akhlak Mulia tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom. (6) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Induk Pengembangan STT Basom Tahun 2021-2024. (7) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Strategis STT Basom Tahun 2021-2024.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.6/STD/I/2021
	STANDAR KEUANGAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR KEUANGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja</p> <p>(2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p> <p>(3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <p>(1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas.</p> <p>(2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi</p> <p>(3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas.</p> <p>(4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.</p>






<p>2) Alasan Penetapan Standar Keuangan</p>	<p>(3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STT Basom sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Rancangan Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STT Basom yang telah disahkan.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Keuangan</p>	<p>(1) Ketua STT Basom (2) Wakil KetuaII (3) Pimpinan Program Studi (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. (2) Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun. (3) Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan system penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja. a. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi. b. Proses, terkait dengan system anggaran STT Basom merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STT Basom yang telah disahkan. c. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STT Basom yang ditujukan pada Yayasan Methodist Indonesia Binjai. d. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STT Basom untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STT Basom (4) Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STT Basom pada waktu yang akan datang. (5) Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STT Basom memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama. (6) Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STT Basom pada masa yang akan datang. (7) Mekanisme pengelolaan keuangan STT Basom dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.</p>

	(8) Pengelolaan keuangan STT Basom digunakan untuk membiayai kegiatan Tridharma PT, dan tata kelola STT Basom
5) Pernyataan Isi Standar Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> (1) STT Basom harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STT Basom. (2) STT Basom harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja (3) STT Basom harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STT Basom (4) STT Basom harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran STT BASOM (5) STT Basom harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Yayasan Bina Akhlak Mulia (6) STT Basom harus menyusun SOP pengelolaan keuangan. (7) STT Basom harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB STT Basom (8) STT Basom harus memberikan laporan penggunaan RAPB STT Basom ke Yayasan Bina Akhlak Mulia.
6) Indikator Pelaksanaan Standar Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Terpenuhinya Biaya operasional pendidikan (2) Tersedianya dana penelitian dosen (DPD) per tahun (3) Tersedianya dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun (4) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tri dharma. (5) Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan Tridharma (6) Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
7) Strategi Ketercapaian Standar Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); (2) Melaksanakan sosialisasi Standar Keuangan kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Keuangan; (4) Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Keuangan; (5) Mengevaluasi Standar Keuangan
8) Dokumen Keterkaitan Standar Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pedoman Keuangan STT Basom (2) Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM (3) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM (4) Renstra STT Basom
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none">(3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.(4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.(5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.(7) Statuta STT Basom
--	--

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.7/STD/I/2021
	STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.





<p>2) Alasan Penetapan Standar Kesejahteraan Pegawai</p>	<p>(1) Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna.</p> <p>(2) Kesejahteraan pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Kesejahteraan Pegawai</p>	<p>(1) Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia (2) Ketua STT Basom (3) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Umum</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Pegawai STT Basom adalah Pegawai tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap.</p> <p>(2) Pegawai tetap adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapatkan imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan yayasan sampai batas purna tugas, diberhentikan dan diangkat oleh yayasan, dan dapat ditugaskan pada bidang akademis dan non akademis secara penuh dengan mendapat penghasilan tetap berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya, serta berhak mendapat kesempatan untuk diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan prestasi kerja.</p> <p>(3) Pegawai dengan masa percobaan adalah pegawai baru yang masih dalam percobaan ditetapkan dengan surat keputusan sebagai calon pegawai tetap dengan menjalani masa percobaan dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(4) Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang terikat dalam hubungan kerja secara terbatas dengan yayasan atas dasar kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>(5) Kesejahteraan pegawai adalah Gaji Pokok sesuai ketetapan Yayasan; layanan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; Tunjangan uang jalan/transportasi; Tunjangan profesional; Tunjangan kematian; Tunjangan pensiun; Hari libur Nasional; Cuti; THR dan remunerasi lainnya sesuai ketentuan dan kemampuan Yayasan.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan Pegawai</p>	<p>(1) STT Basom melaksanakan standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>(2) Kesejahteraan Pegawai terdiri atas Gaji Pokok, Honorarium dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;</p> <p>(3) Kesejahteraan Pegawai tentang Tunjangan untuk setiap jenjang Golongan dan Jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Ketua;</p> <p>(4) Kesejahteraan Pegawai tentang Gaji pokok Pegawai bagi Pegawai Tetap Dipekerjakan dan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Ketua;</p>

	<p>(5) Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung;</p> <p>(6) Kesejahteraan Pegawai berupa Honorarium dan Tunjangan diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati aturan yang berlaku;</p> <p>(7) Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu;</p> <p>(8) Kesejahteraan Pegawai berupa Insentif khusus diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dengan Aturan yang berlaku.</p> <p>(9) Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia Purna Tugas berhak atas Dana Hari Tua/Pensiun.</p> <p>(10) Kesejahteraan Pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada Setiap Pegawai dengan ketentuan yang berlaku</p>
6) Indikator Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai	<p>(1) Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STT Basom mendapat Gaji Pokok, honorarium dan tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;</p> <p>(2) Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STT Basom mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;</p> <p>(3) Pegawai STT Basom Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas;</p> <p>(4) Setiap Pegawai STT Basom dengan masa kerja tertentu mendapat cuti;</p> <p>(5) Setiap Calon Pegawai STT Basom mendapat izin tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;</p> <p>(6) Setiap Pegawai dan Calon Pegawai STT Basom mendapat perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.</p>
7) Strategi Ketercapaian Standar Kesejahteraan Pegawai	<p>(1) Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal);</p> <p>(2) Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal);</p> <p>(3) Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>(4) Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai;</p> <p>(5) Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai</p>
8) Dokumen Keterkaitan Standar Kesejahteraan Pegawai	<p>(1) Dokumen Standar Kesejahteraan Pegawai.</p> <p>(2) Statuta STT Basom</p>
9) Referensi	<p>(1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 & Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</p> <p>(2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>

- (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 & Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (10) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- (13) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi.
- (14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (16) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016.
- (17) Pedoman kepegawaian STT Basom

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.8/STD/I/2021
	STANDAR IDENTITAS	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR IDENTITAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

<p>1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.





<p>2) Alasan Penetapan Standar Identitas</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengembangkan dan menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi disampaikan bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka STT Basom memandang penting untuk menetapkan Standar Identitas guna memberikan arah yang jelas terhadap orientasi pengembangan STT Basom sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>Adapun tujuan dari Standar Identitas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sebagai acuan utama dalam pengelolaan identitas untuk mencapai visi dan misi STT Basom (2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Basom dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab; (3) Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan (4) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Identitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua dan Wakil Ketua STT Basom (2) Kepala Program Studi/ Unit kerja di lingkungan STT Basom (3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. (3) Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. (4) Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan,

	<p>teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>(6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p> <p>(7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Identitas</p>	<p>(1) STT Basom harus memiliki pedoman yang jelas dan terperinci mengenai penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)</p> <p>(2) Sekolah tinggi harus memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian STT Basom .</p> <p>(3) Para pemangku kepentingan STT Basom harus memahami dan mengimplementasikan VMTS dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan institusi.</p> <p>(4) STT Basom secara periodik harus melakukan evaluasi untuk meninjau kesesuaian VMTS dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat serta dinamika kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.</p> <p>(5) STT Basom secara periodik harus melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat ketercapaian realisasi terhadap target VMTS.</p> <p>(6) Seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol STT Basom sebagai penanda jati diri kepada publik</p>
<p>6) Indikator Pelaksanaan Standar Identitas</p>	<p>(1) Tersedianya pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis (VMTS).</p> <p>(2) Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan (15 Tahun).</p> <p>(3) Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Strategis (5 Tahun).</p> <p>(4) Tersedianya pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan.</p> <p>(5) Tersedianya visi dan Misi yang jelas dan realistis yang mampu menggambarkan cita-cita pendirian STT Basom .</p> <p>(6) Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengembangan pada tingkat Institusi (RIP) guna merealisasikan Visi dan Misi secara jelas dan terukur.</p> <p>(7) Tersedianya dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tingkat Institusi yang memiliki tujuan, strategi, program dan indikator yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang telah ditentukan.</p> <p>(8) Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan pada</p>

	<p>tingkatan Institusi, PS dan Unit.</p> <p>(9) Tersosialisasikannya VMTS pada penerimaan mahasiswa baru, orientasi pegawai baru, pelaksanaan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan dan wisuda.</p> <p>(10) Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang RIP minimal satu kali dalam tiga tahun.</p> <p>(11) Terlaksananya kegiatan peninjauan ulang Renstra minimal satu kali dalam tiga tahun.</p>
7) Strategi Ketercapaian Standar Identitas	<p>(1) Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.</p> <p>(2) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan sekolah tinggi, PS, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas.</p> <p>(3) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>(4) Membentuk Tim Ad Hoc.</p> <p>(5) Melibatkan seluruh stakeholders (pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, dosen dan Yayasan) untuk memberikan masukan dalam penyusunan VMTS STT Basom</p> <p>(6) Menyediakan alokasi sumber daya yang memadai guna mendukung pencapaian isi Standar Identitas.</p>
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Identitas	<p>(1) Pedoman Penyusunan VMTS, RIP, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan;</p> <p>(2) Logo, Himne dan Mars STT Basom .</p>
9) Referensi	<p>(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Bina Akhlak Mulia</p> <p>(5) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Induk Pengembangan STT Basom Tahun 2021-2024.</p> <p>(6) Surat Keputusan Ketua STT- tentang Rencana Strategis STT Basom Tahun 2021-2024.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-04.9/STD/I/2021
	STANDAR TATA PAMONG	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.3. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






<p>2) Alasan Penetapan Standar Tata Pamong</p>	<p>(1) Sebagai pedoman guna menghasilkan suatu struktur pengelolaan organisasi yang mampu mewujudkan visi dan misi institusi</p> <p>(2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban STT Basom dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Tata Pamong</p>	<p>(1) Ketua dan Wakil Ketua STT Basom</p> <p>(2) Kepala Program Studi/ Unit kerja di lingkungan STT Basom</p> <p>(3) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)</p> <p>(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong.</p> <p>(3) Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.</p> <p>(4) Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<p>(1) STT Basom harus memiliki dokumen formal tata pamong sebagai pedoman untuk dijabarkan ke dalam berbagai kebijakandan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.</p> <p>(2) STT Basom harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.</p> <p>(3) STT Basom harus memiliki dokumen formal tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>(4) STT Basom harus memiliki organ yang melaksanakan atau berfungsi menjalankan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.</p> <p>(5) Pemilihan Ketua harus memenuhi standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi integritas, komitmen, kepemimpinan dan manajerial.</p> <p>(6) Setiap Jajaran Pimpinan, PS/ Unit kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang</p> <p>(7) STT Basom harus menjalankan kepemimpinan</p>

	<p>operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik yang baik.</p> <p>(8) STT Basom harus menjalankan SPMI untuk seluruh aras (institusi, PS, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut).</p> <p>(9) STT Basom harus memiliki budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen sedikit satu kali per tahun.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>	<p>(1) Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata pamong yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum; b. Identitas; c. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; d. Sistem pengelolaan; e. Sistem Penjaminan Mutu Internal; f. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. Pendanaan dan kekayaan; h. Ketentuan peralihan; i. Ketentuan penutup. <p>(2) Terdapatnya dokumen formal yang menguraikan tata kerja yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari seluruh organ yang tercantum dalam struktur organisasi.</p> <p>(3) Adanya pedoman dan prosedur pemilihan ketua yang dijalankan oleh senat.</p> <p>(4) Adanya dokumen Surat Keputusan pengangkatan Ketua oleh Badan Pengurus Yayasan.</p> <p>(5) Adanya kegiatan pelantikan ketua oleh Badan Pengurus Yayasan.</p> <p>(6) Adanya dokumen Surat Keputusan tentang pengangkatan jabatan struktural</p> <p>(7) Terlaksana dan terdokumentasinya rapat kerja/ koordinasi rutin yang diselenggarakan di lingkungan STT Basom.</p> <p>(8) Tersedianya dokumen sistem penjaminan mutu yang disahkan oleh Yayasan.</p> <p>(9) Pelaksanaan SPMI memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapatnya organ SPMI yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. b. Tersedianya dokumen SPMI (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan dokumen lain yang diperlukan). c. Auditor, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor dan surat tugas audit. d. Hasil audit e. Bukti tindak lanjut. f. Tersedianya laporan basil Audit Mutu Internal dan hasilnya dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

	(10) Terlaksananya rapat tinjauan manajemen pada setiap akhir tahun akademik yang mengagendakan pembahasan mengenai hasil Audit Mutu Internal.
7) Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional STT Basom yang mencakup planning, organizing, staging, leading, controlling serta operasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (2) Konsep tata pamong dalam dokumen-dokumen kebijakan digunakan sebagai kerangka acuan untuk menciptakan budaya organisasi, yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. (3) Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada seluruh aras (institus, PS, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut)
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tata Pamong	<ul style="list-style-type: none"> (1) Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Struktur organisasi dan Peraturan Sekolah Tinggi Teologi Basom
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (4) Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Bina Akhlak Mulia tentang Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Induk Pengembangan STT Basom Tahun 2021-2024. (6) Surat Keputusan Ketua STT Basom tentang Rencana Strategis STT Basom Tahun 2021-2024.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.10/STD/I/2021
	STANDAR KEPEMIMPINAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR KEPEMIMPINAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021






1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	<p>1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.</p>
	<p>1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	<p>1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.</p>
	<p>1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Kepemimpinan</p>	<p>(1) Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar Kepemimpinan</p>	<p>(1) Yayasan Bina Akhlak Mulia (2) Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom</p>
<p>4) Definisi Istiah</p>	<p>(1) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri atas ketua dengan para wakil ketua (2) Wakil Ketua terdiri atas : (a) Wakil ketua bidang akademik yang selanjutnya disebut Wakil Ketua I (Waket I) (b) Wakil ketua bidang administrasi umum yang selanjutnya disebut Wakil Ketua II (Waket II) (c) Wakil ketua bidang kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Ketua III (Waket III)</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Kepemimpinan</p>	<p>(1) Sekolah Tinggi Teologi Basom dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Bina Akhlak Mulia (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bina Akhlak Mulia setelah mendapat usulan dan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom (3) Ketua menyelenggarakan rapat kerja secara berkala yang dihadiri oleh para Wakil Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Bagian, dan nara sumber yang dipandang perlu. (4) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.</p>
<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan</p>	<p>(1) Terselenggaranya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga edukatif, tenaga administrasi dan mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Terlaksananya kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab Ketua (3) Terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam proses Tri Dharma Perguruan tinggi</p>

7) Strategi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	(1) Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom menjaring calon pimpinan yang memenuhi syarat (2) Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom melaksanakan pemilihan ketua sesuai peraturan yang berlaku (3) Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom mengusulkan pengangkatan ketua kepada pengurus yayasan (4) Penetapan ketua oleh yayasan
8) Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kepemimpinan	(1) Tata Cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan pejabat struktural di STT Basom(SK Ketua)
9) Referensi	(1) Statuta STT Basom

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.11/STD/I/2021
	STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

**STANDAR LULUSAN DAN PELACAKAN LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.4. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: <ol style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.






<p>2) Alasan Penetapan Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<p>Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan Sekolah Tinggi Teologi Basom disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi. (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (3) Pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (4) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom 2021-2024 (5) Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Basom tahun 2021-2024
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom. (2) Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Basom. (3) Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teologi Basom (4) Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Teologi Basom (6) Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Basom (7) Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Teologi Basom
<p>4) Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> (7) Lulusan STT Basom adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan tingkatan pendidikan oleh masing-masing program studi dan selanjutnya disebut sebagai alumni. (8) Studi Pelacakan atau tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 1 tahun setelah lulus.
<p>5) Pernyataan Isi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menjalin hubungan baik dengan alumni dengan dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan lembaga. (2) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (tracer study) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan. (3) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus merancang pelacakan pengguna alumni secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja agar lulusan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja.

<p>6) Indikator Ketercapaian Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<p>(1) Terwujudnya hubungan baik dengan alumni dengan dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan lembaga.</p> <p>(2) Terlaksananya pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan.</p> <p>(3) Terwujudnya pelacakan pengguna alumni secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja agar lulusan dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja.</p>
<p>7) Strategi Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<p>(1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ Yayasan Bina Akhlak Mulia</p> <p>(3) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom membentuk Tim Ad hoc yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar lulusan dan pelacakan lulusan.</p> <p>(4) Wakil ketua III bidang kemahasiswaan mengadakan wadah Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Sekolah Tinggi Teologi Basom</p> <p>(5) Lembaga penjaminan Mutu Internal Melakukan tracer study setiap akhir tahun akademik sehingga Sekolah Tinggi Teologi Basom memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan posisi kerja pertama.</p> <p>(6) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar lulusan dan pelacakan lulusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain perwakilan Alumni, Wakil ketua III, Kepala Program Studi Sarjana, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
<p>8) Dokumen terkait Standar Lulusan dan Pelacakan Lulusan</p>	<p>(1) Manual penetapan standar lulusan dan pelacakan lulusan .</p> <p>(2) Manual pelaksanaan standar lulusan dan pelacakan lulusan.</p> <p>(3) Manual evaluasi pelaksanaan standar lulusan dan pelacakan lulusan.</p> <p>(4) Manual pengendalian pelaksanaan standar lulusan dan pelacakan lulusan.</p> <p>(5) Manual peningkatan pelaksanaan standar lulusan dan pelacakan lulusan.</p>
<p>9) Referensi</p>	<p>(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan</p>

	<p>Dosen.</p> <ul style="list-style-type: none">(3) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.(5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.(6) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom Tahun 2021-2024.(7) Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Basom Tahun 2021-2024.
--	---

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03d.12/STD/I/2021
	STANDAR PERPUSTAKAAN	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021




1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.5. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

2) Alasan Penetapan Standar Perpustakaan	(1) Untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Perpustakaan yang berlaku di STT Basom
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi STT Basom. (3) Wakil ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Teologi Basom. (4) Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Teologi Basom (5) Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Basom (6) Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Teologi Basom (7) Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Basom
4) Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STT Basom. Kegiatan ini berupa penjabaran dari 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas STT Basom berupa Standar Perpustakaan. (2) Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus <i>Audience, Behavior, Condition dan Degree (ABCD)</i>. (3) Uji publik adalah upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal terhadap aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan Ketercapaian standar.
5) Pernyataan Isi Standar Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memfasilitasi Pengadaan Bahan Pustaka. (2) Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memiliki sistem Pengolahan Bahan Pustaka. (3) Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Basom harus merancang Sirkulasi Bahan Pustaka. (4) Perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Basom harus melakukan Program Pemeliharaan Bahan Pustaka
6) Indikator Ketercapaian Standar Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya fasilitas Pengadaan Bahan Pustaka. (2) Tersedianya Sistem Pengolahan Bahan Pustaka. (3) Tersedianya Perangkat Sirkulasi Bahan Pustaka. (4) Terwujudnya Program Pemeliharaan Bahan Pustaka.
7) Strategi Pelaksanaan Standar Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ Yayasan Bina Akhlak Mulia (3) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom membentuk Tim Ad hoc yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar

	<p>perpustakaan.</p> <p>(4) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menetapkan dan memberlakukan standar perpustakaan dengan Surat Keputusan Ketua.</p> <p>(5) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar perpustakaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Kepala Program Studi Sarjana, kepala perpustakaan, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom.</p>
8) Dokumen Terkait Standar Perpustakaan	<p>(1) Manual penetapan standar perpustakaan.</p> <p>(2) Manual pelaksanaan standar perpustakaan.</p> <p>(3) Manual evaluasi pelaksanaan standar perpustakaan.</p> <p>(4) Manual pengendalian standar perpustakaan.</p> <p>(5) Manual peningkatan standar perpustakaan.</p>
9) Referensi	<p>(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.</p> <p>(3) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.</p> <p>(4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>(6) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom tahun 2021-2024</p> <p>(7) Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teologi Basom Tahun 2021-2024.</p>

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.13/STD/I/2021
	STANDAR INFORMASI	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:


STANDAR INFORMASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021






1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom
	Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat Pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom
Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.	
1.5. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	
Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah:	
<ul style="list-style-type: none"> (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural. 	

2) Alasan Penetapan Standar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengembangan akses, kecepatan dan keamanan fasilitas internet serta komunikasi di STT Basom. (2) Pengintegrasian data STT Basom dalam mendukung pelaporan kinerja STT Basom, akreditasi dan PD DIKTI. (3) Pengembangan sistem informasi terintegrasi, (4) Perwujudan akuntabilitas dan transparansi STT Basom terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ketua STT Basom (2) Wakil Ketua I, Wakil ketua II dan Wakil ketua III (3) Kepala Program Studi (4) Direktur Program Pascasarjana. (5) Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal (6) Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4) Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Standar Informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi. (3) Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi (4) PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi. (5) Sivitas akademika adalah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, anak didik serta alumni STT BASOM. (6) Jaringan kampus adalah jaringan intranet di kampus yang mengintegrasikan semua fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan STT BASOM.
5) Pernyataan Isi Standar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memfasilitasi Informasi Akademik. (2) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus merancang perangkat informasi keuangan. (3) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus mengarsip informasi tentang kepegawaian. (4) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus menyiapkan informasi perpustakaan. (5) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memiliki informasi lulusan dan pengguna lulusan. (6) Sekolah Tinggi Teologi Basom harus memiliki informasi inventaris.
6) Indikator Ketercapaian Standar Informasi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tersedianya Fasilitas Informasi Akademik. (2) Tersedianya perangkat informasi keuangan. (3) Tersedianya arsip informasi tentang kepegawaian. (4) Tersedianya Fasilitas informasi perpustakaan. (5) Tersedianya informasi lulusan dan pengguna lulusan. (6) Tersedianya arsip dan dokumentasi informasi inventaris.

<p>7) Strategi Pelaksanaan Standar Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom (2) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ Yayasan Bina Akhlak Mulia. (3) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom membentuk Tim Ad hoc yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar informasi. (4) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menetapkan dan memberlakukan standar informasi dengan Surat Keputusan Ketua. (6) Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, wakil ketua III, Kepala Program Studi Sarjana, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom
<p>8) Dokumen Keterkaitan Standar Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Manual Penetapan Standar Informasi. (2) Manual Pelaksanaan Standar Informasi. (3) Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Informasi. (4) Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Informasi. (5) Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Informasi.
<p>9) Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846). (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (4) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM Komp. Sumber Agung Blok. H.No.25 Sungai Jodoh – Batam www.sttbasom.ac.id	KODE/NO: STT-Bsm/SPMI-03b.14/STD/I/2021
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL: 20/01/2021
		REVISI: HALAMAN:

STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BASOM

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yulianus Bani, M.Th.	Tim PMI		20/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Christian Johan Lasut, M.Div., M.Th., Th.M.	Ketua STT Basom		20/01/2021
3. Persetujuan	Paskah Parlaungan Purba, S.Th., M.Pd.K.	Senat STT Basom		20/01/2021
4. Penetapan	Boyke Turangan, M.Th.	Ketua Yayasan Bina Akhlak Mulia		20/01/2021
5. Pengendalian	Marnaek Nainggolan, S.E., M.Th.	Ketua LPMI		20/01/2021

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom	1.1. Visi Sekolah Tinggi Teologi Basom Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Teologi Kristen Indonesia yang unggul tahun 2025 bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat Pemuridan, dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.2. Misi Sekolah Tinggi Teologi Basom (1) Melaksanakan pendidikan bagi pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan, mandat kasih dalam kehidupan bergereja (2) Melakukan penelitian untuk mengeksplorasi kekayaan-kekayaan teologi dan pendidikan Kristen dalam konteks melaksanakan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja. (3) Melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan mandat budaya, mandat pemuridan dan mandat kasih dalam kehidupan bergereja.
	1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Basom Menghasilkan ahli theologia, misiologia, dan pendidikan Kristen yang berkompeten dan terampil sebagai hamba Tuhan yang berkarakter terpuji, bermental teruji dan berilmu yang infiltratif, konfrontatif, integratif dan kontributif dalam segala aspek keilmuan dan kehidupan bagi bangsa, negara dan dunia, serta bagi kemuliaan Allah semesta.
	1.4. Nilai – Nilai Sekolah Tinggi Teologi Basom Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi Basom adalah: (1) Disiplin Warga STT Basom memiliki ketaatan pada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama, dan diukur melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan tujuan pemberi tugas. (2) Profesional Warga STT Basom memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana implementasinya, dan diukur melalui kemampuan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (3) Moral Warga STT Basom memiliki kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, dan diukur melalui kemampuan internalisasi tata nilai masyarakat akademik yang berintegritas. (4) Spritual Warga STT Basom memiliki kehidupan spritual yang sesuai dengan Firman Tuhan, dalam kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, masyarakat multikultural.

<p>2) Alasan Penetapan Standar Suasana Akademik</p>	<p>(1) Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.</p> <p>(2) Menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi.</p>
<p>3) Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Suasana Akademik</p>	<p>(1) Ketua.</p> <p>(2) Wakil Ketua Bidang Akademik</p> <p>(3) Kepala Program Studi.</p> <p>(4) Direktur Pasca Sarjana.</p> <p>(5) Dosen.</p> <p>(6) Mahasiswa.</p>
<p>4) Definisi Istilah</p>	<p>(1) Kebebasan akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.</p> <p>(2) Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.</p> <p>(3) Otonomi keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.</p>
<p>5) Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik</p>	<p>(1) Ketua melalui wakil ketua bidang akademik harus menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang diperbaharui setiap lima tahun sekali (jika dibutuhkan).</p> <p>(2) Ketua melalui wakil ketua bidang akademik, dan Kepala Program Studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>(3) Ketua melalui wakil ketua bidang akademik harus mengelola kecukupan prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika dalam setiap tahun akademik.</p> <p>(4) Kepala Program Studi dan Direktur pasca sarjana harus menyediakan program kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, yang diperbaharui dan/atau dikembangkan secara periodik untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p> <p>(5) Kepala Program Studi dan Direktur pasca sarjana harus membuat program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen dalam setiap tahun akademik.</p> <p>(6) Ketua melalui Kepala Program Studi dan Direktur pasca sarjana harus membuat program pengembangan perilaku kecendekiawanan dalam setiap tahun akademik.</p>

6) Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> (1) Terlaksananya program otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi Teologi Basom. (2) Tersedianya kebebasan akademik di Sekolah Tinggi Teologi STT Basom. (3) Terwujudnya kegiatan kebebasan mimbar akademik di Sekolah Tinggi Teologi Basom. (4) Terlaksananya interaksi dosen mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Basom.
7) Strategi Pelaksanaan Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> (1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Basom. (2) Ketua Sekolah Tinggi Basom melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ Yayasan Bina Akhlak Mulia (3) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom membentuk Tim Ad hoc yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar suasana akademik. (4) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Sekolah Tinggi Teologi Basom. (5) Ketua Sekolah Tinggi Teologi Basom menetapkan dan memberlakukan standar suasana akademik dengan Surat Keputusan Ketua. (6) Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua, Kepala Program Studi Sarjana, Tenaga Administrasi, Tenaga Kependidikan, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Basom.
8) Dokumen Keterkaitan Standar Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> (1) Manual penetapan standar suasana akademik. (2) Manual pelaksanaan standar suasana akademik. (3) Manual evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik. (4) Manual pengendalian standar suasana akademik. (5) Manual peningkatan standar suasana akademik.
9) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (2) Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. (3) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen. (4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. (6) Statuta Sekolah Tinggi Teologi Basom tahun 2021-2024. (7) Renstra Sekolah Tinggi Teologi Basom tahun 2021-2024.